



DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

Gd. Ditjen SDA Lantai V, Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telp. 021-7231083, 7252487
Fax. 021-7231083 e-mail: sekwan_sdan@yahoo.go.id; sekwan_sdan@yahoo.co.id Website: <http://www.wdsdan.go.id>

Nomor : SA 0202-Aa/260 Jakarta, 09 Juni 2022
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : **Rekomendasi Isu Strategis Sumber Daya Air**
Hasil Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional

Yth.

Presiden Republik Indonesia

di -

Jakarta

Sehubungan dengan Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air (SDA) yang telah dilaksanakan pada 1 Maret 2021, bersama ini dengan hormat kami sampaikan 4 (empat) rekomendasi isu strategis bidang sumber daya air yang disepakati dalam Sidang Pleno tersebut, yaitu:

1. Rekomendasi Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Berkelanjutan, dengan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Mengurangi laju alih fungsi lahan pertanian pangan beririgasi dengan mendorong terbitnya Instruksi Presiden mengenai sistem insentif dan disinsentif agar Pemerintah Daerah konsisten dan mempercepat pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
 - b. Mengembangkan sistem pendanaan baru untuk membiayai program pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur irigasi, melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA).

- c. Mengatur ulang kelembagaan pengelola irigasi melalui penetapan kembali pembagian kewenangan, tugas, dan fungsi kelembagaan pengelola irigasi (*Single Management Irrigation*), serta meningkatkan kompetensi dan integritas petani dan petugas OP irigasi.
 - d. Meningkatkan penegakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran ketentuan tata ruang dan penindakan terhadap pelaku pengambilan air ilegal, merusak bangunan air, serta alih fungsi lahan sawah beririgasi.
 - e. Mewajibkan pemanfaat air di hilir berkontribusi terhadap upaya pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) di bagian hulu untuk memelihara serta menjamin keandalan ketersediaan air bagi keberlanjutan produksi pangan yang didukung oleh Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3).
2. Rekomendasi Penanganan Masalah Pesisir/Pantai, Khususnya Pantai Utara Pulau Jawa sebagai berikut:
- a. Menghentikan penurunan permukaan tanah di daerah pesisir yang disebabkan oleh pengambilan air tanah yang melampaui batas aman (*safe yield*), melalui peningkatan penyediaan air permukaan dan rekayasa imbuhan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta peningkatan pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah untuk mengurangi penggunaan air tanah di daerah pesisir oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - b. Mengintruksikan kepada Gubernur segera membentuk gugus tugas di bawah kendali Dewan Sumber Daya Air Provinsi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) kewenangan provinsi untuk penanganan pesisir dan pantai secara terpadu. Pemerintah Provinsi segera mengaktifkan Dewan Sumber Daya Air Provinsi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelola wilayah sungai dan mengaktifkan TKPSDA WS kewenangan provinsi.
 - c. Mengatur peran investor dalam penerapan pola KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) untuk penanganan masalah pesisir pantai (reklamasi, waduk pantai, tanggul laut, dan bangunan penahan gelombang) melalui koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

- d. Membangun pusat data dan informasi (di antaranya topografi, abrasi pantai, oceanografi, batimetri dan lain-lain) serta perangkat teknologinya di Bappeda (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendukung penanganan masalah pesisir terpadu.
3. Rekomendasi Dukungan Sumber Daya Air untuk Program Pengembangan *Food Estate* sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan neraca pangan dan menyusun *road map* pembangunan *food estate* termasuk sarana dan prasarana sumber daya air hingga tahun 2045 berdasarkan proyeksi kebutuhan pangan dengan memperhatikan potensi sumber daya air.
 - b. Mendahulukan penyiapan prasarana sumber daya air dan melakukan penyesuaian desain prasarana sumber daya air sesuai kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas implementasi pemberian dukungan sumber daya air bagi program pembangunan *food estate*.
 - c. Menyiapkan program untuk meningkatkan kemampuan petani pemakai air menjadi pelaku korporasi petani dengan pelatihan dan pendampingan tentang teknis budidaya tanaman program *food estate* secara intensif terkait agribisnis dan korporasi petani.
 - d. Menyiapkan skema kerjasama dan pendanaan antara pemerintah, swasta, dan korporasi petani untuk berinvestasi dalam penyiapan prasarana sumber daya air untuk mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran baik pasar lokal, regional, maupun internasional untuk pembangunan *food estate*.
4. Rekomendasi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air yang Terdampak Pandemi Covid-19 sebagai berikut:
 - a. Memprioritaskan penyediaan anggaran dengan menerapkan *multi years contract* untuk program yang terdampak pengurangan anggaran akibat pandemi baik di pusat maupun di daerah dan menyediakan kembali dana OP untuk infrastruktur SDA.
 - b. Melakukan penyesuaian dengan menyiapkan skenario percepatan pencapaian target SDG's terkait sumber daya air, memperkuat upaya penyediaan air non-


perpipaan, meningkatkan upaya pengurangan kehilangan air serta meningkatkan monitoring dan pengawasan.

- c. Meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran yang tersedia dengan melaksanakan program padat karya pertanian, serta meningkatkan partisipasi masyarakat petani dalam pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sekunder dan tersier.

Harapan kami rekomendasi tersebut dapat memperoleh perhatian dari Bapak Presiden sebagai bahan arahan kebijakan bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Badan, Kepala Daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya, untuk ditindaklanjuti secara konsisten.

Demikian, atas perhatian dan arahan Bapak Presiden diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional,



The image shows a circular official stamp of the Dewan Sumber Daya Air Nasional (National Water Resources Council). The stamp contains the text 'DEWAN NASIONAL' at the top and 'SUMBER DAYA AIR' at the bottom, with two stars on either side of the word 'NASIONAL'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Luhut B. Pandjaitan'. Below the signature, the name 'LUHUT B. PANDJAITAN' is printed in a bold, sans-serif font.

Tembusan Yth:

1. Wakil Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
3. Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional.